

TANAH EKS. BONDO DESA – PENGGUNAAN DANA HASIL LELANG – YANG DESANYA BERUBAH STATUS MENJADI KELURAHAN

2007

PERBUP NO. 15, BD. 2007. NO. 15 LL. KAB. PEMALANG : 3 HLM

PERATURAN BUPATI PEMALANG TENTANG PENGGUNAAN DANA HASIL LELANG/SEWA TANAH EKS. BONDO DESA YANG DESANYA BERUBAH STATUS MENJADI KELURAHAN DI KABUPATEN PEMALANG

- ABSTRAK : - Dengan adanya desa-desa yang berubah status menjadi Kelurahan di kabupaten Pemalang, maka status hukum tanah eks. Bondo Desa di Kabupaten Pemalang berubah kepemilikan dan di kelola oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang. Dalam rangka pelaksanaan pengurusan dan pengelolaan tanah eks. Bondo Desa yang desanya berubah status menjadi Kelurahan di Kabupaten Pemalang dapat dengan lancar dan tertib
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 13 Tahun 1950, UU No. 5 Tahun 1960, UU No. 13 Tahun 1980, UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 14 Tahun 1992, UU No. 18 Tahun 1997, UU No. 23 Tahun 1997, UU No. 32 Tahun 2004, Perda No. 11 tahun 1990, Perda No. 13 Tahun 1993, Perda No. 11 Tahun 1996, Perda No. 28 Tahun 2002, Perda No. 2 Tahun 2005.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Pengaturan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Pemalang dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula tentang Perizinan, Alat-alat Usaha PKL, Kewajiban dan Larangan PKL, dan Sanksi.
- CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 22 Maret 2007
- Terdiri atas 12 pasal
- Lampiran 3 halaman